



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 269/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 33A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

(COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Penambahan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 182/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penambahan 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara Paska Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih serta Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk Ditetapkan Menjadi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan penambahan 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini pada :

1. Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu, 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara;
2. Desa Racikulon Kecamatan Sidayu, 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara; dan

Pemungutan Suara.

- KEDUA** : Dengan penambahan 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 menjadi sebanyak 2.267 (dua ribu dua ratus enam puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 269/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

REKAPITULASI JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DUKUN	26	128
2	BALONGPANGGANG	25	110
3	PANCENG	14	93
4	BENJENG	23	123
5	DUDUKSAMPEYAN	23	90
6	WRINGINANOM	16	124
7	UJUNGPANGKAH	13	96
8	KEDAMEAN	15	113
9	SIDAYU	21	76
10	MANYAR	23	190
11	CERME	25	140
12	BUNGAH	22	117
13	MENGANTI	22	202
14	KEBOMAS	21	177
15	DRIYOREJO	16	175
16	GRESIK	21	134
17	SANGKAPURA	17	112
18	TAMBAK	13	67
	JUMLAH	356	2.267

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 269/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA KELURAHAN		JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	DUKUN	1	SAWO	7
		2	KARANGCANGKRING	3
		3	GENDONGKEDOOAN	2
		4	BULANGAN	4
		5	WONOKERTO	5
		6	BANGERAN	5
		7	LOWAYU	16
		8	PETIYINTUNGAL	3
		9	TIREMENGAL	4
		10	TEBUWUNG	8
		11	DUKUHKEMBAR	3
		12	MADUMULYOOREJO	3
		13	MENTARAS	7
		14	BARON	5
		15	JREBENG	2
		16	MOJOPETUNG	4
		17	SEKARGADUNG	5
		18	IMAAAN	3
		19	BABAKBAWO	5
		20	BABAKSARI	5
		21	SAMBOGUNUNG	7
		22	SEMBUNGANKIDUL	4
		23	SEMBUNGANYAR	4
		24	KALIREJO	3
		25	PADANG BANDUNG	8
		26	DUKUNANYAR	3
	JUMLAH	26		128
2	BALONGPANGGANG	1	JOMBANGDELIK	3
		2	BRANGKAL	4
		3	NGAMPEL	3
		4	BANDUNGSEKARAN	4
		5	BABATAN	6
		6	TANAHANDEAN	3
		7	KEDUNGSUMBER	5
		8	WONOREJO	3
		9	DAPET	5
		10	DOHOAGUNG	4

NO	KECAMATAN	DESA KELURAHAN		JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)		(4)
		11	MOJOGEDE	4
		12	TENGGOR	4
		13	WAHAS	3
		14	KEDUNGPRING	5
		15	SEKARPUTIH	4
		16	PINGGIR	4
		17	KARANGSEMANDING	5
		18	PACUH	7
		19	BALONGPANGGANG	10
		20	WOTANSARI	3
		21	PUCUNG	4
		22	KLOTOK	4
		23	NGASIN	6
		24	BANJARAGUNG	4
		25	GANGGANG	3
	JUMLAH	25		110
3.	PANCENG	1	PANTENAN	5
		2	SUMURBER	8
		3	SIWALAN	6
		4	KETANEN	5
		5	BANYU TENGAH	6
		6	SERAH	5
		7	SUROWITI	3
		8	PRUPUH	4
		9	CAMPUREJO	21
		10	SUKODONO	3
		11	DALEGAN	13
		12	PETUNG	6
		13	WOTAN	5
		14	DOUDO	3
	JUMLAH	14		93
4.	BENJENG	1	KARANGANKIDUL	6
		2	SEDAPUR KLAGEN	3
		3	DELIK SUMBER	5
		4	LUNDO	5
		5	KALIPADANG	6
		6	KEDUNGRUKEM	6
		7	BALUNGTUNJUNG	2
		8	MUNGGUGEBANG	5
		9	BALONGMOJO	3
		10	BULANGKULON	5
		11	BANTER	5
		12	SIRNOBOYO	10
		13	MUNGGUGIANTI	3
		14	KLAMPOK	7

NO	KECAMATAN	DESA KELURAHAN		JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)		(4)
		15	METATU	9
		16	BENGKELOLOR	3
		17	GLURANPLOSO	5
		18	KEDUNGSEKAR	7
		19	DERMO	3
		20	JOGODALU	7
		21	JATIREMBE	5
		22	BULUREJO	7
		23	PUNDUTTRATE	6
	JUMLAH	23	TOTAL	123
5.	DUDUKSAMPEYAN	1	PANJUNAN	2
		2	KANDANGAN	1
		3	PANDANAN	4
		4	TUMAPEL	4
		5	TAMBAKREJO	9
		6	GLANGGANG	2
		7	PALEBON	2
		8	SETROHADI	4
		9	BENDUNGAN	1
		10	SUMENGKO	6
		11	WADAK LOR	2
		12	WADAK KIDUL	4
		13	PETISBENEM	6
		14	DUDUKSAMPEYAN	6
		15	GREDEK	4
		16	KRAMAT	2
		17	SUMARI	8
		18	SAMIRPLAPAN	4
		19	KAWISTOWINDU	2
		20	KEMUDI	2
		21	TEBALOAN	4
		22	TIREM	2
		23	AMBENG - AMBENG WATANGREJO	9
	JUMLAH	23		90
6.	WRINGINANOM	1	KEPUHKLAGEN	9
		2	SUMBERGEDE	5
		3	MONDOLUKU	3
		4	KEDUNGANYAR	5
		5	SUMBERWARU	7
		6	KESAMBENKULON	12
		7	SUMBERAME	8
		8	SEMBUNG	8
		9	SOOKO	9
		10	WRINGINANOM	10

NO	KECAMATAN	DESA KELURAHAN		JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)		(4)
		11	PEDAGANGAN	7
		12	LEBANISUKO	6
		13	LEBANIWARAS	5
		14	WATESTANJUNG	9
		15	SUMENGKO	11
		16	PASINANLEMAHPUTIH	10
	JUMLAH	16		124
7.	UJUNGPANGKAH	1	PANGKAHKULON	15
		2	CANGAAN	5
		3	NGEMBOH	6
		4	SEKAPUK	10
		5	GOSARI	5
		6	BANYUURIP	12
		7	KEBONAGUNG	3
		8	PANGKAHWETAN	18
		9	BOLO	6
		10	GLATIK	4
		11	KARANGREJO	5
		12	KETAPANGLOR	4
		13	TANJANGAWAN	3
	JUMLAH	13		96
8.	KEDAMEAN	1	MOJOWUKU	6
		2	GLINDAH	7
		3	SIDORAHARJO	9
		4	TULUNG	4
		5	CERMEN	3
		6	LAMPAH	9
		7	SLEMPIT	12
		8	TURIREJO	7
		9	BELAHANREJO	6
		10	MENUNGGAL	8
		11	TANJUNG	7
		12	KATIMOHO	4
		13	BANYUURIP	14
		14	KEDAMEAN	11
		15	NGEPUNG	6
	JUMLAH	15		113
9.	SIDAYU	1	SUKOREJO	4
		2	GEDANGAN	4
		3	WADENG	12
		4	LASEM	5
		5	KERTOSONO	4
		6	SAMBIPONDOK	2
		7	RACI KULON	2
		8	GOLOKAN	9

NO	KECAMATAN	DESA KELURAHAN		JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)		(4)
		9	RACI TENGAH	3
		10	PURWODADI	3
		11	SIDOMULYO	2
		12	SROWO	2
		13	KAUMAN	1
		14	BUNDERAN	2
		15	ASEMPAPAK	2
		16	MRIYUNAN	4
		17	MOJOASEM	1
		18	SEDAGARAN	2
		19	NGAWEN	4
		20	PENGULU	1
		21	RANDUBOTO	7
	JUMLAH	21		76
10.	MANYAR	1	TANGGULREJO	5
		2	MOROBAKUNG	3
		3	PEJANGGANAN	2
		4	GUMENO	6
		5	SUMBEREJO	2
		6	NGAMPEL	3
		7	BETOYOKAUMAN	4
		8	SEMBAYAT	11
		9	BETOYOGUCI	4
		10	LERAN	8
		11	TEBALO	5
		12	KARANGREJO	8
		13	BANYUWANGI	4
		14	MANYAREJO	7
		15	MANYAR SIDOMUKTI	5
		16	MANYAR SIDORUKUN	6
		17	BANJARSARI	5
		18	SUCI	30
		19	PEGANDEN	9
		20	PONGANGAN	15
		21	SUKOMULYO	16
		22	YOSOWILANGUN	23
		23	ROOMO	9
	JUMLAH	23		190
11.	CERME	1	DADAPKUNING	3
		2	LENGKONG	2
		3	KANDANGAN	8
		4	DOORO	2
		5	DAMPAAN	3
		6	NGEMBUNG	5
		7	SUKOANYAR	7

NO	KECAMATAN	DESA KELURAHAN		JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)		(4)
		8	GEDANGKULUD	9
		9	WEDANI	7
		10	DUNGUS	5
		11	GURANGANYAR	5
		12	KAMBINGAN	5
		13	MOROWUDI	7
		14	BETITING	7
		15	NGABETAN	6
		16	PADEG	5
		17	IKER - IKER GEGER	4
		18	SEMAMPIR	5
		19	CAGAKAGUNG	4
		20	CERME KIDUL	10
		21	CERME LOR	7
		22	PANDU	4
		23	BANJARSARI	13
		24	TAMBAKBERAS	4
		25	JONO	3
	JUMLAH	25		140
12.	BUNGAH	1	SIDOMUKTI	5
		2	MOJOPUROGEDE	8
		3	MOJOPUROWETAN	5
		4	MELIRANG	10
		5	SIDOREJO	2
		6	RACIWETAN	3
		7	MASANGAN	6
		8	SIDOKUMPUL	3
		9	PEGUNDAN	2
		10	SUKOWATI	2
		11	ABAR - ABIR	3
		12	BUNGAH	13
		13	KEMANGI	4
		14	KISIK	3
		15	GUMENG	4
		16	SUKOREJO	4
		17	INDRODELIK	6
		18	BEDANTEN	6
		19	SUNGONLEGOWO	10
		20	TANJUNG WIDORO	8
		21	WATUAGUNG	5
		22	KRAMAT	5
	JUMLAH	22		117
13.	MENGANTI	1	BETON	6
		2	PRANTI	5
		3	GADINGWATU	9

NO	KECAMATAN	DESA KELURAHAN		JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)		(4)
		4	BRINGKANG	8
		5	BOTENG	10
		6	PUTATLOR	6
		7	DOMAS	9
		8	MOJOTENGAH	6
		9	BOBOH	6
		10	SIDOJANGKUNG	11
		11	HENDROSARI	5
		12	PELEMWATU	9
		13	MENGANTI	15
		14	HULAAN	13
		15	KEPATIHAN	12
		16	GEMPOLKURUNG	13
		17	DRANCANG	6
		18	SIDOWUNGU	12
		19	RANDUPADANGAN	8
		20	SETRO	10
		21	PENGALANGAN	10
		22	LABAN	13
	JUMLAH	22		202
14.	KEBOMAS	1	GULOMANTUNG	5
		2	SIDOMUKTI	7
		3	KEBOMAS	9
		4	KAWIS ANYAR	5
		5	NGARGOSARI	5
		6	GENDING	6
		7	SIDOMORO	15
		8	TENGGULUNAN	1
		9	SINGOSARI	17
		10	INDRO	10
		11	DAHANREJO	10
		12	KEMBANGAN	16
		13	KEDANYANG	14
		14	RANDUAGUNG	27
		15	KLANGONAN	5
		16	SUKOREJO	3
		17	GIRI	7
		18	SEGOROMADU	3
		19	KARANGKIRING	2
		20	PRAMBANGAN	4
		21	SEKARKURUNG	6
	JUMLAH	21		177
15.	DRIYOREJO	1	KARANGANDONG	7
		2	BANJARAN	12
		3	KRIKILAN	11

NO	KECAMATAN	DESA KELURAHAN		JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)		(4)
		4	MOJOSARI REJO	15
		5	TANJUNGAN	8
		6	WEDOROANOM	8
		7	SUMPUT	15
		8	KESAMBEN WETAN	10
		9	RANDEGANSARI	16
		10	TENARU	7
		11	DRIYOREJO	11
		12	PETIKEN	18
		13	CANGKIR	8
		14	GADUNG	8
		15	MULUNG	8
		16	BAMBE	13
	JUMLAH	16		175
16.	GRESIK	1	NGIPIK	3
		2	TLOGO POJOK	11
		3	KARANG TURI	8
		4	TLOGO PATUT	5
		5	SUKORAME	9
		6	LUMPUR	11
		7	KARANG POH	6
		8	TRATE	6
		9	SIDO KUMPUL	18
		10	BEDILAN	5
		11	SUKODONO	2
		12	KEMUTERAN	3
		13	PEKELINGAN	4
		14	KROMAN	7
		15	KEBUNGSON	4
		16	PEKAUMAN	3
		17	TLOGOBENDUNG	4
		18	GAPURO SUKOLILO	4
		19	PULOPANCIKAN	8
		20	KRAMATINGGIL	5
		21	SIDORUKUN	8
	JUMLAH	21		134
17.	SANGKAPURA	1	DEKATAGUNG	6
		2	KUMALASA	6
		3	SUWARI	5
		4	PUDAKITBARAT	3
		5	PUDAKITTIMUR	3
		6	LEBAK	8
		7	BULULANJANG	4
		8	PATARSELAMAT	7
		9	KOTAKUSUMA	6

NO	KECAMATAN	DESA KELURAHAN		JUMLAH TPS
(1)	(2)	(3)		(4)
		10	SUNGAITELUK	6
		11	GUNUNGTEGUH	10
		12	SAWAHMULYA	6
		13	SUNGAIRUJING	7
		14	BALIKTERUS	4
		15	KEBONTELUKDALAM	8
		16	SIDOGEDUNGBATU	11
		17	DAUN	12
	JUMLAH	17		112
18.	TAMBAK	1	GELAM	4
		2	SUKAONENG	4
		3	SUKALELA	2
		4	PEKALONGAN	4
		5	TAMBAK	9
		6	TELUKJATIDAWANG	8
		7	KLUMPANGGUBUG	5
		8	GREJEG	1
		9	TANJUNGORI	11
		10	PEROMAN	5
		11	DIPONGGO	2
		12	KEPUHTELUK	7
		13	KEPUHLEGUNDI	5
	JUMLAH	13		67
	JUMLAH KESELURUHAN	356		2.267

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum


Abiydah Ilmayanti